



Kecamatan Wonoasih

Jl. Jeruk No.1, Jrebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233 67233 424902

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Wonoasih

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT / Ketua RW
2. Foto Copy KK dan KTP elektronik (KTP el)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang bersangkutan
4. Bidik Misi (untuk keringanan biaya sekolah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)



1. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemohon
2. Meneliti kelengkapan berkas persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Membuat dan memberikan Tanda Terima yang digunakan untuk pengambilan
4. Menyerahkan Berkas Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Kasi Pelayanan
5. Memverifikasi berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu dan menyerahkan kepada Sekretaris Camat
6. Menandatangani permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Menyerahkan kepada Pemohon sesuai Tanda Terima Pengambilan.
8. Mengarsipkan dan menyimpan semua berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu ke dalam ordner/bantek.



Kecamatan Wonoasih

Jl. Jeruk No.1, Jrebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233 67233 424902

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Wonoasih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Surat Keterangan Tidak mampu di proses oleh petugas / operator maksimum 1 x 24 jam kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pemohon yang merasa di rugikan atau kurang puas terhadap pelayanan yang di terima dapat secara langsung menyampaikan pengaduannya melalui.

- - Call / SMS Center 08238000255 pada jam kerja
 - Melalui petugas secara langsung
 - Melalui Website dengan alamat : www.kecamatanwonoasih.go.id